



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
NOMOR 153 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA SELEKSI MITRA BANK MELALUI *BEAUTY CONTEST*
UNTUK PENEMPATAN INVESTASI JANGKA PENDEK DEPOSITO
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek pada satuan kerja Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang perlu melakukan seleksi melalui beauty contest;

b. bahwa untuk melaksanakan beauty contest sebagaimana butir a. Maka dipandang perlu menetapkan panitia seleksi dengan keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan PIP Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Bendahara pada Badan Layanan Umum dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.;

6. Peraturan....

6. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK 01/BPSDM-2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Bank Mitra untuk Penempatan Investasi Jangka Pendek Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TENTANG TATA CARA SELEKSI MITRA BANK MELALUI *BEAUTY CONTEST* UNTUK PENEMPATAN INVESTASI JANGKA PENDEK DEPOSITO POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai Badan Layanan Umum.
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
4. Panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh direktur untuk melaksanakan Seleksi calon mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito Institusi.
5. Mitra Bank Institusi adalah bank umum yang menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan rekening milik satuan kementerian negara/lembaga yang telah bekerjasama dengan Institusi.
6. *Beauty Contest* adalah metode seleksi penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/pelaku usaha untuk melakukan peragaan atau pemaparan profil perusahaan yang dilakukan untuk alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin BLU.
7. *Idle Cash* adalah kas yang sedang tidak digunakan pada BLU.
8. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan dalam bentuk deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan *on call*.

BAB II....

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud ditetapkananya Keputusan Direktur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan seleksi mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito Institusi.
2. Tujuan peraturan ini adalah agar dalam setiap pelaksanaan seleksi mitra bank berjalan secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel serta mendapatkan kemanfaatan yang optimal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Direktur ini ini berlaku untuk seleksi mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito yang akan diselenggarakan oleh PIP Semarang dengan mitra bank dalam rangka optimalisasi idle cash.

BAB III
TATA CARA SELEKSI MITRA BANK

Pasal 4

- (1) Tahapan proses seleksi mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur menetapkan panitia seleksi *Beauty Contest*;
 - b. Direktur selaku pemimpin BLU membuat kebijakan terkait dengan Investasi;
 - c. Panitia seleksi menetapkan dokumen rencana seleksi yang mencakup kriteria, tatacara dan tahapan seleksi *Beauty Contest*;
 - d. Panitia seleksi membuat draft Perjanjian Kerjasama Investasi;
 - e. Panitia seleksi membuat pengumuman rencana pelaksanaan *Beauty Contest* dan membuat surat penawaran kepada calon mitra bank;
 - f. Calon mitra bank menyampaikan berkas dokumen penawaran.
 - g. Panitia seleksi membuka dokumen penawaran bersama mitra bank;
 - h. Panitia seleksi mengundang calon mitra bank yang mengajukan dokumen penawaran untuk presentasi dan verifikasi berkas dokumen penawaran;
 - i. Panitia....

- i. Panitia seleksi melaksanakan evaluasi hasil dokumen penawaran untuk penentuan calon mitra bank terpilih;
 - j. Panitia seleksi menetapkan hasil mitra bank terpilih;
 - k. Panitia seleksi mengumumkan hasil mitra bank terpilih;
 - l. Panitia seleksi mengusulkan SK penetapan mitra bank terpilih; Panitia seleksi mengundang mitra bank terpilih untuk penandatanganan PKS.
- (2) SOP Pelaksanaan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Panitia seleksi dalam pelaksanaan seleksi mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito harus mematuhi etika sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan seleksi mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito;
- (2) Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;
- (4) Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses seleksi mitra bank;
- (6) Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- (7) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga dengan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek.

Pasal 6

Kriteria yang digunakan dalam seleksi calon mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito harus sekurang-kurangnya mempunyai kemampuan keuangan yang baik, pengalaman kerjasama, kemampuan manajemen yang handal, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk perkembangan Institusi.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
DIREKTUR DAN PANITIA SELEKSI

Pasal 7

Dalam seleksi mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito, Direktur bertugas dan berwenang:

- (1) Membentuk dan menetapkan panitia seleksi mitra bank;
- (2) Menetapkan terkait dengan kebijakan investasi
- (3) Menetapkan mitra bank terpilih ditetapkan dalam bentuk SK;
- (4) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan mitra bank terkait pengelolaan investasi;

Pasal 8

- (1) Susunan Panitia seleksi Seleksi Mitra Bank terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota; dan
 - f. Penilai.
- (2) Dalam seleksi mitra bank, panitia seleksi bertugas dan berwenang:
 - a. Membuat dokumen rencana seleksi Beauty Contest;
 - b. Menentukan kriteria calon mitra bank;
 - c. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi mitra bank;
 - d. mengundang calon mitra bank yang mengajukan penawaran untuk paparan dan verifikasi penawaran.
 - e. Memberikan penilaian terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh calon mitra bank;
 - f. Mengusulkan calon pemenang yang akan menjadi mitra bank kepada Direktur.

Pasal 9

Presentasi calon mitra bank yang disampaikan kepada panitia seleksi mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen berikut:

- (1) Deskripsi Profil lengkap mengenai calon mitra bank;
- (2) Konsep kerja sama bisnis yang ditawarkan;
- (3) Penambahan Besaran jasa simpanan dari BI 7-Day (Reverse) Repo Rate;
- (4) Kemanfaatan langsung bagi Institusi (aplikasi penunjang layanan dan beasiswa dalam satuan rupiah);
- (5) Layanan tambahan; dan
- (6) Pernyataan tidak pernah/sedang terlibat dalam suatu perkara hukum.

Pasal 10...

Pasal 10

Presentasi dan verifikasi dokumen penawaran calon mitra bank dihadiri oleh panitia seleksi dan manajemen calon mitra bank yang dapat mengambil kebijakan/keputusan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 24 Februari 2022

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG














Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
NIP. 19700711 199803 1 003


Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.
2. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut.

PROSEDUR PELAKSANAAN BEAUTY CONTEST OPTIMALISASI KAS REKENING OPERASIONAL PENERIMAAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktur/ KPA/ Pemimpin BLU	Panitia Seleksi	Mitra Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Direktur menetapkan panitia seleksi				List Pegawai	2 Jam	SK Panitia Seleksi	
2	Membuat kebijakan investasi untuk pelaksanaan beauty contest				Draft Kebijakan investasi	1 Hari	Kebijakan investasi	
3	Panitia seleksi menetapkan dokumen rencana seleksi yang mencakup kriteria, tata cara dan tahapan seleksi beauty contest				Draft dokumen rencana seleksi	3 Jam	Dokumen rencana seleksi	
4	Panitia seleksi membuat perjanjian kerjasama investasi				Draft perjanjian kerjasama investasi	3 Jam	Draft Perjanjian kerjasama investasi	
5	Panitia seleksi membuat pengumuman pelaksanaan beauty contest dan surat penawaran pada calon mitra bank				Pengumuman pelaksanaan dan surat penawaran	1 Hari	Pengumuman pelaksanaan dan surat penawaran	
6	Calon mitra bank menyampaikan berkas penawaran				Berkas penawaran	2 hari	Berkas penawaran	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktur/ KPA/ Pemimpin BLU	Panitia Seleksi	Mitra Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Pembukaan dokumen penawaran oleh panitia seleksi bersama mitra Bank				Berkas penawaran	1 Hari	Berita acara pembukaan penawaran	
8	Presentasi dan verifikasi berkas penawaran				Usulan penawaran	1 Hari	Berita acara verifikasi	
9	Pelaksanaan evaluasi penentuan calon mitra bank				Form Penilaian	3 Jam	Berita acara hasil pemilihan	
10	Panitia seleksi menetapkan hasil pemenang mitra bank terpilih				Draft Berita acara penetapan pemenang mitra bank terpilih	3 Jam	Berita acara penetapan pemenang mitra bank terpilih	
11	Panitia seleksi pengumuman hasil pemenang mitra bank terpilih				Draft surat pengumuman	1 Hari	Surat pengumuman	
12	Panitia seleksi mengusulkan SK Penetapan pemenang mitra bank terpilih				Nama mitra bank terpilih	2 Jam	Draft SK Penetapan pemenang mitra bank	
13	Direktur menetapkan SK Penetapan pemenang mitra bank terpilih				Draft SK Penetapan pemenang mitra bank	2 Jam	SK Penetapan pemenang mitra bank	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktur/ KPA/ Pemimpin BLU	Panitia Seleksi	Mitra Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	
14	Penandatanganan Perjanjian kerjasama dengan mitra bank terpilih	↓ 			Draft PKS	1 hari	PKS	
Waktu Pelaksanaan						11 Hari kerja (1 Hari kerja adalah 6 Jam Efektif)		

Direktur
 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang





Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19700711 199803 1 003